


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 28 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada **Devica Rully.,S.H. ,M.H., LL.M. Agus Purwanto, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Satriyo Wibowo, S.H., M.H** para advokat pada kantor hukum **PURWANTO MASRUR & CO Law Office** yang beralamat di Jalan Danau Terusan No. 87 A Bendungan Hilir Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada **Sutrisno, S.H., M.H. CIL. & Nanda Abimanyu S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **TRI'S & PARTNER**, beralamat di Jl. Raya Teuku Umar no.60 Ruko KM.5 Cibitung Gandasari, Cikarang Barat Bekasi Jawa Barat 17520. dahulu sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1681/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama;
  - **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 07 Januari 1992,
  - **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 25 Juni 1995,
  - **Anak ketiga Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 16 Agustus 2000
  - **Anak keempat Pemohon dan Termohon**, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 22 Juni 2002, berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonpensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah empat anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putus kara sejumlah Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);an tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara ( *inzage*) pada tanggal 15 Januari 2019, dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkaranya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Janurai 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1681/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 20 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Konta Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1681/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 07 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Pebruari 2019 dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/0663/Hk.05/I/2019 tanggal 13 Pebruari 2019;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon /Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari i dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1681 /Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal. 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta

pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tentang Rekonvensi untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

### **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 1990 PEMOHON dan TERMOHON telah menikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 743/71/XI/1990 tanggal 15 Nopember 1990 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir 7 Januari 1992 di Bekasi;
2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon (L)** yang lahir 25 Juni 1995 di Bekasi;
3. **Anak ketiga Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir tanggal 16 Agustus 2004 di Bekasi;
4. **Anak keempat Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir tanggal 22 Juni 2002 di Bekasi ;

Awalnya rumah tangga cukup harmonis, namun sejak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON. Penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan sering membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang sudah 2 tahun, serta sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya mengatakan bahwa pernyataan pemohon poin 1 sampai dengan 3 benar adanya tetapi pernyataan poin 4 tidak benar alasan Pemohon Termohon sering perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon adalah istri yang penurut sayang terhadap suami dan anak-anak bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran adalah ulah pemohon sendiri yang suka main perempuan/ selingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang pasti tidak harmonisnya rumah tangga ini akibat Pemohon telah melakukan hubungan gelap dengan perempuan lain bernama Rosita serta dari hubungan gelap tersebut telah melahirkan seorang anak, akibatnya hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak Bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding maupun saksi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri

dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/pembanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

Artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan;

الضرر يزل

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

bahwa perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون  
yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*,

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding telah diajukan pada tenggal waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Permohonan Kompensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan Rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding berupa;

1. *Mut'ah* sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Nafkahselama masa *iddah* sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Biaya pendidikan anak-anak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/bulan;

4. Menetapkan Hak hadlonah/pemeliharaan anak yang bernama:
  1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir 7 Januari 1992 di Bekasi (27 Thn);
  2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon (L)** yang lahir 25 Juni 1995 di Bekasi (24 Thn );
  3. **Anak ketiga Pemohon dan Termohon(P)** yang lahir tanggal 16 Agustus 2004 di Bekasi (15 Thn);
  4. **Anak keempat Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir tanggal 22 Juni 2002 di Bekasi (7 Thn )

kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan replik pada tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tuntutan permohonan Termohon adalah sangat berlebihan dan tidak wajar mengingat pemohon hanya sebagai Pedagang minuman dengan modal dasar kepercayaan dengan penghasilan tidak menentu hanya rata-rata penghasilan Rp.500.000,00/hari atau sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta)/bulan dan pemohon bersedia untuk:

- Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya pendidikan anak-anak setiap bulannya akan diberikan secara langsung kepada anak-anak;

Menimbang bahwa Pemohon pada sidang kesimpulan tertanggal 11 Nopember 2018 telah menyampaikan pada pokoknya:

- Uang Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Biaya pendidikan anak-anak setiap bulannya akan diberikan secara langsung kepada anak-anak;

Menimbang bahwa atas tuntutan Gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa *mut'ah*, dan nafkah selama masa *iddah*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Baqarah ayat : 241;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya "Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Pemohon konpensi/ /Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk memberikan *mutah* kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitan Bugiyah halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding, yang berbunyi;

وتجب المتعة لموطوءة طلقنا باننا اورجعية

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang bahwa mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun dihitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding yang berbunyi;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba’da Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah;

Menimbang bahwa Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding seorang Pedagang dengan penghasilan setiap hari rata-rata Rp.500.000,00 atau sebulan Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) s/d Rp.600.000,00 sehari atau sebulan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) vide keterangan saksi Pemohon konpensi dalam persidangan dan telah diakui oleh Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi telah membina rumah tangga dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/pembanding cukup lama yaitu sekitar 28 tahun dengan telah melahirkan empat orang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon dan telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik empat orang anak tersebut, serta pemohon telah rela membayar nafkah iddah selama tiga bulan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang berarti sebulan Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah layak dan adil apabila Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding diwajibkan memberikan mut’ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa uang perbulan Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yaitu: Rp.6 500.000,00 X 12 =Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonpensi mengenai *nafkah iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon Konpensi/Pembanding;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Terbanding memohon hadlonah keempat anaknya yang bernama:

1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir 7 Januari 1992 di Bekasi (27 Thn);
2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon (L)** yang lahir 25 juni 1995 di Bekasi (24 Thn );
3. **Anak ketiga Pemohon dan Termohon(P)** yang lahir tanggal 16 Agustus 2004 di Bekasi( 15 Thn );
4. **Anak keempat Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir tanggal 22 Jnui 2002 di Bekasi (7 Thn ) ; ditetapkan pada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, Majlis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya,  
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa keempat orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu:

1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir 7 Januari 1992 di Bekasi (27 Thn);
2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon (L)** yang lahir 25 Juni 1995 di Bekasi (24 Thn );
3. **Anak ketiga Pemohon dan Termohon(P)** yang lahir tanggal 16 Agustus 2004 di Bekasi ( 15 Thn );
4. **Anak keempat Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir tanggal 22 Juni 2002 di Bekasi (7 Thn);

ternyata telah ditanya dalam persidangan dan keempat-empatnya memberikan jawaban senang dengan Termohon selaku ibu kandungnya, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagaimana pendapat syeh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya Al-Bajuri zuj II hal 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (*hadlonahnya*);

Menimbang sekalipun hak hadlonah/pemeliharaan anak ditetapkan terhadap Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi/pembanding, maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayahnya harus diberi hak akses untuk bertemu dan melepaskan rasa rindu sebagai ayah terhadap anaknya;

Menim,bang, bahwa terhadap gugatn Rekonpensi tentang tuntutan biaya pendidikan anak Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai pedagang minuman, maka nominal/besaran biaya untuk:

- Anak nomor satu sudah selaesai studi S.1 maka tidak perlu diperhitungkan biaya pendidikannya;
- Anak nomor dua yang kuliah terdiri biaya studi Rp.800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) biaya kos Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan living kos Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah Rp, 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah
- Anak nomor tiga masih tingkat. SMA biaya studi dan biaya sehari-hari Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah); -
- Anak nomor empat yang baru tingkat SD. biaya studi dan biaya sehari-hari Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya untuk biaya pendidikan tiga orang anak adalah sebesar Rp.11 400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak selesai pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusan Rekonpensi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

### **DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Kompensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1681/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **DALAM KONPENSIS**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-

### **DALAM REKONPENSIS**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/ Pemanding sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding (**Pembanding**) akibat perceraian berupa :
  - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan hak asuh ke empat anak yang bernama;
  - 3.1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon (P)** yang lahir 7 Januari 1992 di Bekasi (27 Thn);
  - 3.2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon (L)** yang lahir 25 Juni 1995 di Bekasi (24 Thn );
  - 3.3. **Anak ketiga Pemohon dan Termohon(P)** yang lahir tanggal 16 Agustus 2004 di Bekasi (15 Thn );
  - 3.4. Anak keempat Pemohon dan Termohon (P) yang lahir tanggal 22 Juni 2002 di Bekasi (7 Thn )

Kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya dengan tetap harus memberikan hak akses kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya untuk dapat bertemu dan melepaskan kerinduan ayah terhadap anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan untuk tiga orang anak sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak selesai pendidikan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonpensi/Termohon kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nafi'ah**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses .....Rp. 139.000,00
  2. Materai .....Rp. 6.000,00
  3. Redaksi .....Rp. 5.000,00
- Jumlah .....Rp. 150.000,00

